



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 797 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional IV Dharma Wanita Persatuan Nomor 05/MN/IV/DWP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, masa bakti pengurus pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa dengan telah terbentuknya kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti 2021-2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan:
- a. organisasi masyarakat perempuan yang memiliki posisi dan peran strategis dalam konstelasi pembangunan nasional dan memiliki peluang berkiprah lebih luas dengan mengoptimalkan peran sertanya;
  - b. organisasi memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai Aparatur Sipil Negara dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya; dan
  - d. organisasi yang non partisan, bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik manapun.
- KETIGA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai wadah pembinaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan tugas meliputi:
- a. mengembangkan sumber daya manusia Dharma Wanita Persatuan yang berkualitas dan berwawasan global;
  - b. menyejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya;
  - c. meningkatkan kerja sama multi pihak dalam pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan;
  - d. mengembangkan sistem informasi manajemen Dharma Wanita Persatuan secara terintegrasi;

- e. melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti yang luhur; dan
- f. membina anggota dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pendapatan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 723 Tahun 2020 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 797 TAHUN 2021

## TENTANG

DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
MASA BAKTI 2021-2026SUSUNAN KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	: Komariah
2.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Sekretariat dan Ekonomi	: Yudhi Wulansari
3.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Pendidikan	: Pramasisitha
4.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Sosial Budaya	: Suniyati
5.	Sekretaris	: Ir. Gandes Retno Palupi
6.	Wakil Sekretaris Bagian Organisasi	: Silvia Lolina
7.	Wakil Sekretaris Bagian Administrasi Umum	: Irma Achjati
8.	Wakil Sekretaris Bagian Humas	: Lola El Vera
9.	Wakil Sekretaris Bagian IT	: Endah Purnamasari
10.	Bendahara	: Rohani Utami
11.	Ketua Bidang Pendidikan	: Komaria
12.	Wakil Ketua Bidang Pendidikan	: Erna Kusumawati
13.	Anggota	: Kadria Zulkifli
		: Maskani Rambe
		: Irma Puspita Puji Astuti
		: Sri Isdiarti
14.	Ketua Bidang Ekonomi	: Emma Gema Diana
15.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi	: Citra Rizky Amanda
16.	Anggota	: Juniar B. Situngkir
		: Eva Mulia Rahayu
		: Meiryam Sentosa
		: Kurniati Tri Paskarini
17.	Ketua Bidang Sosial Budaya	: Sally Dhewayani
18.	Wakil Ketua Bidang Sosial Budaya	: Winda Yudatriana

No.	Jabatan	Nama
19.	Anggota	: Wulansari
		: Aam Syamsiah
		: Rohmani
		: Lia Aulianty
		: Een Siti Jenab
		: Herlina



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN